

905 DESA DI 27 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TERANCAM KEKERINGAN



Sumber Gambar :
www.beritajatim.com

BPBD Jawa Timur mencatat ada 905 desa di 27 kabupaten/kota terancam mengalami kekeringan dampak musim kemarau hingga September 2024.

Gatot Soebroto Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur mengatakan, pihaknya mulai melakukan droping air untuk meminimalisir dampak kekeringan tersebut.

“Total yang kami antisipasi ada 905 desa. Dari 27 itu sudah dilakukan distribusi air bersih, mulai dari Ponorogo, Bojonegoro, Pasuruan itu sudah dilakukan,” kata Gatot dikonfirmasi suarasurabaya.net, Kamis (5/9/2024).

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian BPBD Jatim. Sebab terdapat 106 desa yang terancam mengalami kekeringan.

“Yang jadi perhatian sekarang posisinya paling banyak di Bojonegoro. Ada 106 titik desa,” imbuhnya.

Untuk meminimalisir dampak kekeringan supaya tidak semakin meluas di Bojonegoro, pihak BPBD Jatim bersama BMKG melakukan modifikasi cuaca di wilayah tersebut supaya tidak kekurangan air.

“Modifikasi cuaca untuk mengisi kekurangan air yang ada di Waduk Pacal, sekitar dua minggu lalu sudah dilakukan,” tuturnya.

Gatot menjelaskan, anggaran yang dipakai untuk distribusi air bersih ke berbagai daerah terancam kekeringan itu untuk sementara ini masih dibagi dengan kabupaten/kota.

Apabila anggaran dari masing-masing daerah sudah habis, BPBD Jatim bakal mengalokasikan anggaran regulernya untuk kebutuhan distribusi air bersih.

Beberapa daerah yang sudah kehabisan anggaran untuk distribusi air adalah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Blitar.

“Seandainya musim kering masih panjang, dan kebutuhan air warga masih tinggi serta alokasi kami habis, kami bisa gunakan alokasi BTT (Belanja Tidak Terduga) yang disiapkan Pemprov Jatim,” jelas Gatot.

Memasuki bulan September ini, merupakan puncak musim kemarau di Indonesia. Gatot mengimbau supaya masyarakat di Jatim bisa lebih bijak dalam manajemen penggunaan air bersih.

“Prinsipnya saat ini kita mengharapkan masyarakat bisa manajemen air yang mereka miliki untuk digunakan secukupnya di dalam satu keluarga,” ucap Kalaksa BPBD Jatim itu.

Sumber Berita:

1. suarasurabaya.net, 905 Desa di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Terancam Kekeringan, 05/09/2024.
2. beritajatim.com, BPBD Jatim: 905 Desa di 27 Kabupaten/Kota Terancam Kekeringan, 05/09/2024.
3. metrotvnews.com, 905 Desa di 27 Daerah di Jatim Terncam Kekeringan, 13/09/2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - 1) belanja operasi;
 - 2) belanja modal;
 - 3) belanja tidak terduga; dan
 - 4) belanja transfer
 - b. Pasal 55 ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - c. Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - d. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban

- APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- e. Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia
 - f. Pasal 68 ayat (3) menyatakan bahwa Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
 - g. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
 - h. Pasal 69 ayat (3) menyatakan bahwa Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
 - i. Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
 - j. Pasal 69 ayat (5) menyatakan bahwa Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pasal 69 ayat (6) menyatakan bahwa Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pada Lampiran, Bab II, huruf D, angka 4 menyatakan bahwa Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:
Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur :
 - a. Pasal 8 menyatakan bahwa Pendanaan pelaksanaan untuk kegiatan penanganan status Keadaan Darurat Bencana dibebankan pada:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2) Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota;
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - 4) sumber lain yang sah serta tidak mengikat; yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Pasal 9 menyatakan bahwa Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:
 - 1) Belanja Tidak Terduga untuk penanganan status Tanggap Darurat Bencana;
 - 2) Belanja pada Program Kegiatan pada BPBD dan/atau pada Perangkat Daerah terkait; dan
 - 3) Belanja Tidak Langsung pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka penanggulangan bencana.